

Pengelolaan Pemerintahan Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

HERNIMAWATI¹; SURYA DAILIATI²; SUDARYANTO³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning

Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581

E-mail : sudaryantofia@unilak.ac.id

Abstract: Good governance certainly involves all parties, not only the government alone but also the community. Likewise, the Kampar District Government as a work unit for the regional apparatus seeks to compile a work plan as a development reference in an effort to maintain and improve the performance of community services. This has become the main task and function of the district government. The hope is that there will be a synchronization of sub-district programs and activities with regional development targets and targets. In the end, it can become the direction and benchmark for the implementation of development. From this condition, in its implementation there are still problems. From these conditions, the problem is that the government and society are still difficult to determine development priorities to be implemented, government officials and the community find it difficult to find an agreement in development planning and the limited budget managed by the district government. According to Bintoro Tjokroamidjoyo in Lijan Poltak and friends (2014), that the understanding of the conception of trustworthy governance is based on principles; accountability, transparency, openness, law and fair treatment. In general, the government plays a role in creating a conducive political and legal environment. From the research that has been done, it is found that community-based development has prioritized accountability, transparency, openness, law and fair treatment. The obstacle is that transparency is underutilized under the law on electronic information and transactionals. Then not all services are online based and the capacity of the apparatus is limited.

Keywords: *Management, Government and District*

Pengelolaan pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan berdasarkan hukum, perencanaan dan musyawarah. Pemerintah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam menjalankan roda pemerintahan secara konstitusi diantaranya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelola keuangan daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik tentu melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah semata namun juga masyarakat. Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan

daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanahkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2). Dengan kondisi tersebut maka tata kelola pemerintahan harus dibuat berdasarkan perencanaan jangka pendek (tahunan), menengah (lima tahun) dan jangka panjang (20 tahun).

Untuk itu setiap daerah (kabupaten/ kota) termasuk di dalamnya kecamatan harus menetapkan rencana tersebut supaya sejalan. Sesuai pasal 7 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) membuat dan memiliki rencana kerja (renja) yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) SKPD dan rencana kerja pembangunan daerah yang memuat input dana, tenaga kerja, fasilitas dan lain-lain.

Begitu pula dengan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kampar sebagai satuan kerja perangkat daerah berupaya menyusun rencana kerja sebagai acuan pembangunan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat. Hal ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan. Harapannya, tentu tercapai sinkronisasi program dan kegiatan kecamatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah. Pada akhirnya mampu menjadi arah dan tolak ukur pelaksanaan pembangunan.

Dari kondisi tersebut dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, dimana ada pembangunan yang sudah menjadi prioritas, belum disepakati dan baru pada tahap usulan. Program prioritas ini tentunya perlu didukung oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kampar. Dukungan masyarakat tujuannya agar pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat. Sedangkan dukungan pemerintah kabupaten tentunya dalam bentuk pendanaan. Tanpa dua hal ini maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintahan yang baik tidak hanya mengedepankan aspek pelayanan semata tapi didukung oleh infrastruktur lainnya. Aparatur pemerintah tidak hanya cukup dengan memberikan senyuman dan keramahan, tapi kebutuhan-kebutuhan rohani, ekonomi, fisik dan alamiah juga perlu diwujudkan.

Sebenarnya, selain program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat juga terdapat program lain yang belum disepakati. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan persepsi yang berbeda.

Kegiatan yang belum mendapatkan persetujuan semua pihak ini sebetulnya

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun karena pemahaman masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka menuntut keadilan untuk semua daerah. Disinilah perlunya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempersatukan semua elemen dalam satu visi dan misi. Dari kondisi tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah:

- Pemerintah dan masyarakat masih sulit menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.
- Aparatur pemerintah dan masyarakat sulit menemukan kata sepakat dalam perencanaan pembangunan.
- Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah kecamatan.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam menjalankan organisasi. Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Perencanaan dalam arti sempit, sesungguhnya merupakan derivat dari kemampuan *foresight* itu, yaitu kemampuan mengukur (*measuring*). Ini perencanaan yang ideal sesungguhnya adalah mengukur, (Riant dan Randy, 2011).

Menurut Bintoro Tjokroamidjoyo dalam Lijan Poltak dan kawan kawan (2014), bahwa pemahaman konsepsi pengelolaan pemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip; akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berhukum serta perlakuan yang adil. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui hambatan dalam

pembangunan berbasis masyarakat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

METODE

Penelitian dilakukan di Kantor Camat Kampar Kabupaten Kampar. Informan ataupun narasumber dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pembangunan, Staf Kecamatan dan Kepala Desa. Sumber dan jenis data dalam penelitian terdiri atas data primer (data yang kumpulkan langsung dari informan yang terpilih dalam penelitian ini). Dalam kegiatan penelitian kualitatif yang menjadi Aparatur pemerintah informasi adalah para informan (subjek) yang kompeten, mempunyai relevansi dengan *setting* sosial yang diteliti. Sedangkan tempat yang menjadi elemen dari situasi sosial adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (Iskandar, 2009:113).

Kemudian menggunakan Data sekunder yakni adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur, media cetak, atupun media elektronik, dokumen administrasi, penelitian sebelum atau lainnya yang terkait. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan observasi. Peneliti mengobservasi atau melihat apa yang sedang berlangsung dilapangan, dalam hal ini peneliti mengunjungi lokasi atau melihat secara langsung proses keberlangsungan kegiatan perkantoran. Kemudian wawancara dengan melakukan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Narbuko, 2008: 83). Selanjutnya, dokumentasi, dengan menghimpun photo maupun keterangan tertulis lainnya. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif

HASIL

Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sedangkan sektor

privat memiliki peran untuk menggerakkan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Bagi Pemerintah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar hal ini diwujudkan dengan melaksanakan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berdasarkan hukum dan perlakuan yang adil. Hasilnya, sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik seperti secara akuntabilitas. Pemerintah Kecamatan Kampar memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggung jawaban terutama Bupati.

Begitu pula dari segi transparansi; pengelolaan pemerintahan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan organisasi seperti kepada dewan perwakilan rakyat dan badan perencanaan pembangunan daerah. Dari segi keterbukaan, Pemerintah Kecamatan Kampar memberikan informasi dan menerima saran dan kritik. Hal ini dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.

Selanjutnya, dari sisi hukum, segala pengelolaan pemerintahan di Kecamatan Kampar sudah dilakukan berdasarkan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Segala sesuatunya sudah melalui proses di biro hukum sekretariat daerah kabupaten. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan juga sudah menitik beratkan pada perlakuan yang adil, ini berlaku bagi pemerintah, masyarakat dan swasta. Sejauh ini segala pengelolaan pemerintahan tidak pernah menimbulkan permasalahan. Artinya tata kelola pemerintahan sudah berjalan dengan baik.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Akuntabilitas atau tanggung jawab adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggung jawaban. Kalau salah pemerintahan dapat digugat oleh rakyat sebagai penerima pelayanan masyarakat.

Pemerintah Kecamatan Kampar dalam hal ini sudah melaksanakan pertanggung jawaban segala kegiatan kepada bupati selaku pimpinan tertinggi di kabupaten. Pertanggung jawaban yang dilakukan setiap tahun dan lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah. Selain itu terkadang perangkat kecamatan juga dilibatkan dalam rapat dengan pendapat dengan dewan perwakilan rakyat ketika dibutuhkan. Begitu pula dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan umum anggaran program prioritas anggaran di beberapa kesempatan perangkat kecamatan diikutsertakan.

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan di Kantor Camat Kampar hingga 100 %. Misalnya program pelayanan administrasi perkantoran 80-100 %, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 %, program peningkatan disiplin aparatur 100 %. Kemudian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 %, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan juga 100 %.

Dengan adanya penyerahan sebagian urusan bupati kepada camat maka tanggung yang diemban pemerintah kecamatan khususnya camat menjadi lebih besar. Camat sebagai perpanjangan tangan bupati di satu sisi memiliki kekuasaan lebih di sisi lain diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Selama ini segala yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan tidak ada yang digugat oleh rakyat. Artinya, pengelolaan pemerintahan dari sisi akuntabilitas sudah diterima oleh semua kalangan.

Dalam hal ini maka pemerintah

kecamatan dapat dinilai berhasil menjalankan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan sebagai mestinya. Pengelolaan pemerintahan yang berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menimbulkan kesalahan administratif dan lainnya. Bupati melalui badan perencanaan pembangunan daerah dan dewan perwakilan rakyat satu visi.

Transparansi

Transparansi (*transparency*), dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan organisasi badan usaha. Misalnya seleksi jabatan berdasarkan *fit and proper test*, tender pelelangan, pemberian izin dilakukan secara transparan.

Untuk seleksi jabatan, Pemerintah Kecamatan Kampar hanya mengikuti proses yang diberlakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau dari Badan Kepegawaian Daerah. Sebab yang melakukan adalah pihak tersebut, Pemerintah Kecamatan Kampar hanya sebagai organisasi yang menerima sumber daya manusia untuk ditempatkan di unit kerja tersebut. Namun berdasarkan kondisi yang ada seluruh pimpinan kecamatan dan staf sudah melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mulyadi, salah seorang staf Kecamatan Kampar, untuk tender pelelangan tidak bisa direkayasa karena banyak pihak yang mengawasi. Proyek-proyek yang ada di Kecamatan Kampar sudah melibatkan dewan perwakilan rakyat dan badan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu tidak ada pihak-pihak yang bisa melakukan penipuan. Apalagi sejak diberlakukannya layanan pengadaan secara elektronik maka semua pihak bisa mengamati secara langsung. Baik itu proyek yang bersifat internal atau pengadaan barang dan jasa maupun proyek yang bersifat lapangan dalam bentuk pembangunan fisik, pemeliharaan atau lainnya.

Pengadaan barang dan jasa biasanya dalam bentuk alat tulis kantor atau lainnya. Sedangkan proyek lapangan bisa dalam bentuk pembangunan jalan, gedung, perbaikan sekolah atau lainnya. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sudah melibatkan semua pihak dan diketahui hingga pada akhir tahun anggaran masyarakat dapat melihat, mengawasi atau lainnya.

Sedangkan untuk pemberian izin hal ini dilakukan mengacu pada pelayanan terpadu satu pintu kecamatan yang berkordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Pemerintah Kecamatan sifatnya hanya memberikan rekomendasi sedangkan keputusan ada di dinas tersebut. Semuanya dilakukan secara transparan karena pelayanan yang dilakukan tidak manual tapi juga online.

Keterbukaan

Kondisi zaman saat ini sudah menuntut semua orang dan berbagai pihak untuk melakukan keterbukaan atas berbagai persoalan masyarakat. Begitu pula yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam menjalankan pemerintahan. Keterbukaan dalam istilah asing disebut dengan *openes*, disini yang dimaksud adalah pemberian informasi secara terbuka, terhadap saran dan kritik yang dinaggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.

Hal ini diwujudkan berbagai intansi diantaranya dengan membuat kotak saran atau pengaduan baik secara manual maupun online. Pemberian kotak saran memudahkan masyarakat untuk turut serta memperbaiki tata kelola pemerintahan. Misalnya dengan ditempatkan di pelayanan umum, bagian informasi sedangkan secara online menggunakan jaringan internet dan *handphone* atau telephon genggam. Meskipun organisasi perangkat daerah maupun swasta sudah menyediakan layanan tersebut, namun tidak semua masyarakat mau melakukannya.

Alasannya, masyarakat takut saran

atau kritik yang diberikan akan disalahkan sehingga menimbulkan perselihan. Berdasarkan informasi yang berkembang di media cetak dan elektronik serta sosial malah menjadi pelanggaran undang – undang informasi transaksional elektronik. Begitu pula yang terjadi di Kantor Camat Kampar Kabupaten Kampar. Pihak kecamatan sudah menyediakan layanan keterbukaan namun masyarakat bisa dikatakan tidak melakukannya baik melalui kotak saran maupun layanan elektronik.

Menurut Sekretaris Camat Kampar, Ali Sastroamijoyo, masyarakat biasanya langsung memberikan secara lisan ketika ada keberatan – keberatan atas pelayanan yang diberikan. Pihaknya, langsung merespon dengan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kalaun sudah benar maka pihaknya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “*Sebab tidak semua masyarakat yang paham dengan standar operasional prosedur. Apalagi kalau ada aturan yang berubah, maka akan banyak pertanyaan*”, demikian dikatakan. Dengan demikian maka yang perlu dilakukan masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif, sebab keterbukaan tidak hanya dari pemerintah saja.

Berhukum

Pemerintah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan dimulai dari membuat perencanaan. Rencana kerja (renja) ini pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan menjadi target tahun berikutnya. Landasan hukum yang dipakai diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan sesuai mekanisme hukum adalah biro pemerintahan kabupaten kampar dan dewan perwakilan rakyat. Menurut Lijan Poltak dkk (2014), keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum (peraturan perundangan yang berlaku). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh, *conflict resolution* (penyelesaian konflik) berdasarkan hukum.

Untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang taat hukum, Pemerintah Kecamatan Kampar tidak hanya melakukan sosialisasi tapi juga memprogramkan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan. Kemudian dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Hasilnya, sampai dengan saat ini aparatur sipil negara yang bertugas di kecamatan disiplin dan taat aturan. Artinya, tidak ada yang bermasalah dengan hukum.

Kecamatan Kampar yang baru terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 didukung oleh 25 orang. Terdiri atas 20 orang pegawai negeri sipil dan 5 orang non pegawai negeri sipil. Keberadaan aparatur ini merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakup dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh karena itu perlu usaha dalam peningkatan aparatatur tersebut.

Perlakuan Yang Adil

Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, Kantor Camat Kampar melakukan beberapa pendekatan pengklasifikasian kecamatan sesuai dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Kecamatan diklasifikasikan atas dua yakni

Tipe A dan Tipe B. Tipe A maksudnya memiliki beban kerja besar yang terdiri atas 1 sekretariat (3 subbagian) dan paling banyak 5 seksi. Kemudian Tipe B adalah kecamatan dengan beban kerja yang kecil; terdiri atas 1 sekretariat (3 subbagian) dan paling banyak 3 seksi. Kecamatan Kampar sendiri masuk kategori Tipe A, oleh karena maka lebih memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat.

Seandainya dari segi keuangan kecamatan juga dibedakan kepada tipe A, B dan C. Tipe pemerintahan kecamatan yang pendanaannya bersumber dari pemerintah, tipe B; sendiri dan tipe C; pendanaan dari luar. Dari segi pendanaan maka Kecamatan Kampar masuk kategori tipe A. Dana-dana yang berasal dari pemerintah ini selanjutnya dialokasikan untuk berbagai keperluan masyarakat secara langsung maupun melalui kelurahan/ desa.

Program yang dimaksud diantaranya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemudian peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Perlakuan yang adil Pemerintah Kecamatan Kampar diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima. Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten kampar memberikan pelayanan dengan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya mendasarkan pada prosedur tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan ditetapkan suatu standar yang secara normatif dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya tentu melahirkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan mendorong kedinamikaan aktifitas baik daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan maupun yang diluar wilayah. Dengan jumlah 18 desa/ kelurahan yang dimiliki maka semuanya mendapatkan alokasi dana pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menariknya, untuk Kecamatan Kampar ini ada ungkapan jika satu desa dapat maka desa lain juga harus dapat. Maka khusus untuk pengelolaan

keuangan dalam bentuk pembangunan terkadang dibagi rata.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan berbasis masyarakat sudah mengedepankan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berhukum serta perlakuan yang adil. Hambatannya, keterbukaan kurang dimanfaatkan sesuai undang-undang informasi dan transaksional elektronik. Kemudian tidak semua pelayanan berbasis online serta terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan perbaikan, yakni Pembangunan berbasis masyarakat harus dilaksanakan secara terbuka mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pelayanan yang diberikan mesti semuanya dilaksanakan secara online dan memberikan bimbingan atau pelatihan bagi aparatur dan menjalankan tugas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 2008, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Agus Dkk, 2012, *Modul Monitoring Penegakan Hukum*, ICW, Jakarta.
- Anggara Sahya. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Beddy Iriawan, 2012. *Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Chrisyanti, 2011, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Danang Sunyoto dan Burhanuddin, 2011, *Perilaku Organisasional*, CAPS, Yogyakarta.
- Deddy Mulyadi, 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Lijak Poltak dkk, 2014, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- MPR RI, 2012, *Ketetapan MPR RI Nomor I/ MPR/ 2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 - 2002*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
- Padmo Wahjono dan Nazaruddin Syamsuddin, 2009, *Pengantar Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riant Nugroho dan Randy Wrihatnolo, 2011, *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siti Fajar dan Tri Heru, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Subhan Sofhian dan Asep Sahid, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Fokus Media, Bandung.
- Theresia dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- Wibowo, 2010, *Budaya Organisasi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Yusuf Muri, 2014, *Metode Penelitian; Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Prenada Media Grup, Jakarta.